



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SIWIDATI alias RESI binti alm. WAKIMAN;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/28 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Pandeyan, RT. 001, RW. 005,
Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak,
Kabupaten Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl, tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl, tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIWIDATI Alias RESI Binti Alm. WAKIMAN bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIWIDATI Alias RESI Binti Alm. WAKIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa sertifikat Hak Milik (SHM) dengan No. 6763 atas nama PRAPTO SUNARNO, dikembalikan kepada Saksi PRAPTO SUNARNO Als PRAPTO Bin Alm. RESO DIKROMO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui ia telah meminjamkan sertifikat kepada Bapak Bambang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) bertempat di Bambang DPO;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih mempunyai 2 (dua) anak yang masih kecil, SD Kelas 5 dan Kelas 2;
- Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi Darto;
- Terdakwa minta keringanan dari Majelis Hakim;
- Anak Terdakwa ikut dengan Terdakwa dan Terdakwa menghidupi/mengurus sendiri anak-anaknya;
- Terdakwa mohon tahanan rumah karena kasihan dengan anak-anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Terdakwa SIWIDATI Als RESI Binti Alm. WAKIMAN, pada awal bulan April tahun 2013, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah Bambang (DPO) yang beralamat di Dk. Klajiran, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, atau pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2012 saksi PRAPTO SUNARNO Als PRAPTO Bin Alm. RESO DIKROMO membeli tanah dengan luas sekitar 105 (seratus lima) meter persegi milik saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI Binti Alm HADI SUCIPTO yang terletak di Dk. Sadon RT. 07 RW. 06, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dengan harga Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan proses jual beli tersebut dilakukan melalui kantor Notaris SRI MAHYANI, S.H Sawahan, Ngemplak, Boyolali yang pada saat itu yang hadir yaitu SAMINAH (Alm), Sdr.WAGIMIN, saksi PRAPTO SUNARNO, dan saksi SUDARTO Als DARTO Bin PRAPTO SUNARNO setelah melalui proses di kantor Notaris kurang lebih 1 (satu) tahunan, sudah jadi 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 6763 dengan luas tanah 105 (seratus lima) meter persegi yang terletak di Dk. Sadon RT. 07 RW. 06, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama PRAPTO SUNARNO, namun karena pada saat itu saksi PRAPTO SUNARNO masih ada kekurangan pembayaran dengan saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI sebesar Kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka pada saat itu sertifikat Hak Milik saksi PRAPTO SUNARNO dibawa oleh saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI.
- Selanjutnya pada akhir bulan Maret tahun 2013 saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI datang kerumah saksi PRAPTO SUNARNO yang beralamatkan di daerah Pandeyan, Ngemplak, Boyolali bersama dengan saksi ETIK DWI WULANDARI Binti (Alm) EDI SARJUMAN dan bertemu dengan saksi PRAPTO SUNANRNO, selanjutnya saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI bilang "*Pak sertifikat sampun dados, kirangane mang jangkepi* (pak sertifikatnya sudah jadi, kekurangannya dilunasi)" kemudian saksi PRAPTO SUNANRNO menjawab "*Wes tak pasrahke cah-cah kok, Mbak* (sudah saya serahkan anaka-anak mbak) sambil tangan menunjuk kearah timur, *kon ngurusi cah-cah* (suruh ngurusi anak-anak)" kemudian saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI berpamitan sambil bilang "*Geh pun kulo pasrahke putrane jenengan* (ya sudah saya pasrahkan ke anak kamu)" setelah pulang kerumah saksi YUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI Als YUNI masih berpikir pikir lagi untuk menyerahkan sertifikat tersebut ke anak saksi PRAPTO SUNARNO maka dari itu kurang lebih 1 (satu) mingguan saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI kembali lagi kerumah saksi PRAPTO SUNARNO bersama dengan Sdri.TARMI namun rumah saksi PRAPTO SUNARNO sepi tidak ada orang, kemudian saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI pulang kerumah, selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI datang kerumah anak saksi PRAPTO SUNARNO yaitu SUDARTO Als DARTO Bin PRAPTO SUNARNO di daerah Dk. Sadon RT. 07 RW. 06, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali pada saat itu saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI bertemu dengan saksi SUDARTO Alias DARTO dan istrinya yaitu terdakwa SIWIDATI Alias RESI Binti Alm. WAKIMAN, dan saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI bilang kepada saksi SUDARTO *"Mas sertifikat dipasrahke jenengan, kurangane kon ngurusi kurange gor Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (mas sertifikatnya dipasrahkan ke kamu kekurangannya suruh melunasi cuma Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah))"* kemudian saksi SUDARTO menjawab *"emoh Mbak aku ra ngurusi ra duwe duit (nggak ma mbak saya tidak mengurus, ndak punya uang)"* kemudian saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI pulang, selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI sendirian bilang *"Mbak iki aku di kongkon Bapak jupuk sertifikat karo iki tak golekke duit, wong gor Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ekok (mbak ini saya disuruh bapak mengambil sertifikat sama ini tak carikan uang, cuma hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah))"* setelah kekurangan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI maka sertifikat tanah atas nama saksi PRAPTO SUNARNO saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI serahkan kepada terdakwa karena keterangan terdakwa disuruh oleh saksi PRAPTO SUNARNO untuk mengambil sertifikat dan pada saat itu terdakwa masih merupakan anak menantu saksi PRAPTO SUNARNO jadi sertifikat diserahkan kepada terdakwa, padahal sebenarnya terdakwa tidak disuruh oleh mertuanya yaitu saksi PRAPTO SUNARNO, melainkan akal-akalan terdakwa sendiri supaya bisa mendapatkan sertifikat tersebut dan terdakwa akan jaminkan / gadaikan supaya terdakwa mendapatkan uang untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

- Selanjutnya pada awal bulan April tahun 2013 terdakwa menggadaikan sertifikat milik saksi PRAPTO SUNARNO No SHM 6763 atas nama PRAPTO

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARNO tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya kepada Sdr. BAMBANG (DPO) di Dk. Klajiran, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian saksi PRAPTO SUNARNO yang sudah mempunyai uang mendatangi saksi YUNI ERNAWATI untuk membayar kekurangannya dan mengambil sertifikat yang berada pada saksi YUNI ERNAWATI, dan setelah saksi PRAPTO bertemu saksi YUNI ERNAWATI untuk membayar kekurangannya dan mengambil sertifikat tanahnya, saksi YUNI ERNAWATI mengatakan bahwa sertifikat milik saksi PRAPTO tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa yang pada saat itu masih merupakan anak menantu saksi PRAPTO, kemudian saksi PRAPTO menanyakan kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak mengakuinya telah menerima sertifikat milik saksi PRAPTO, dan setelah ditanya tanya lagi akhirnya terdakwa mengakui kalau telah menerima sertifikat milik saksi PRAPTO dari saksi YUNI ERNAWATI dan oleh terdakwa dijaminkan atau digadaikan ke Sdr.BAMBANG (DPO) tanpa seijin saksi PRAPTO, kemudian di hari Kamis tanggal 11 bulan Mei tahun 2023 saksi PRAPTO didatangi 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr. DENI dan Sdri. ENI dari Koperasi Manunggal Jaya dan mereka bilang bahwa untuk sertifikat milik saksi PRAPTO saat ini berada ditangan Sdri. DENI (pihak Koperasi Manunggal jaya) karena digunakan sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Koperasi Manunggal Jaya dengan atas nama peminjam Saksi SURONO dengan alamat Dk. Kedunggupit RT. 005 RW. 002, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dan meminta untuk segera melunasi sertifikat atas nama PRAPTO SUNARNO dengan SHM 6763 tersebut, karena saksi PRAPTO tidak merasa menjaminkan sertifikat ke Koperasi Manunggal Jaya dan karena penjaminnya adalah Sdr. SURONO maka saksi PRAPTO menyuruh pihak Koperasi untuk meminta angsuran ke Sdr. SURONO dan atas kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Polsek Ngemplak.

- Bahwa Sertifikat No SHM 6763 atas nama PRAPTO SUNARNO tersebut dijadikan agunan/digadaikan di Koperasi Manunggal Jaya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atas nama saksi SURONO Bin SAMADI berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan Nomor 4774/PP/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015 selanjutnya karena Koperasi Manunggal jaya sekitar bulan Desember tahun 2022 mengalami kepailitan maka salah satu pegawai koperasi yaitu saksi CHOLIFAH INTAN WIDARMA Als INTAN Binti

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH WIYONO menyerahkan dokumen salah satunya sertifikat di No SHM 6763 atas nama PRAPTO SUNARNO kepada saksi RIYANTO, S.E., S.H selaku kuasa dari anggota koperasi Manunggal Jaya untuk disimpan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIWIDATI Als RESI Binti Alm. WAKIMAN tersebut, saksi PRAPTO SUNARNO Als PRAPTO Bin Alm. RESO DIKROMO mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak milik Nomor 6763 dengan luas tanah 105 Meter² yang terletak di Dk. Sadon RT. 07 RW. 06, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, atau kerugian sekitar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

-----Terdakwa SIWIDATI Als RESI Binti Alm. WAKIMAN, pada awal bulan April tahun 2013, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah Bambang (DPO) yang beralamat di Dk. Klajiran, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2012 saksi PRAPTO SUNARNO Als PRAPTO Bin Alm. RESO DIKROMO membeli tanah dengan luas sekitar 105 (seratus lima) meter persegi milik saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI Binti Alm HADI SUCIPTO yang terletak di Dk. Sadon RT. 07 RW. 06, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dengan harga Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan proses jual beli tersebut dilakukan melalui kantor Notaris SRI MAHYANI, S.H Sawahan, Ngemplak, Boyolali yang pada saat itu yang hadir yaitu SAMINAH (Alm), Sdr.WAGIMIN, saksi PRAPTO SUNARNO, dan saksi SUDARTO Als DARTO Bin PRAPTO SUNARNO setelah melalui proses dikantor Notaris kurang lebih 1 (satu) tahunan, sudah jadi 1 (satu) buah Sertifikat Hak milik Nomor 6763 dengan luas tanah 105 Meter² yang terletak di Dk. Sadon RT. 07 RW. 06, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama PRAPTO SUNARNO, namun karena pada saat itu saksi PRAPTO SUNARNO masih ada kekurangan pembayaran dengan saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka pada saat itu sertifikat Hak Milik saksi PRAPTO SUNARNO dibawa oleh saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI.

- Selanjutnya pada akhir bulan Maret tahun 2013 jam 17.00 WIB saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI datang kerumah saksi PRAPTO SUNARNO yang beralamatkan di daerah Pandeyan, Ngemplak, Boyolali bersama dengan saksi ETIK DWI WULANDARI Binti (Alm) EDI SARJUMAN dan bertemu dengan saksi PRAPTO SUNANRNO, selanjutnya saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI bilang *"Pak sertifikat sampun dados, kirangane mang jangkepi"* (pak sertifikatnya sudah jadi, kekurangannya dilunasi)" kemudian saksi PRAPTO SUNARNO menjawab *"Wes tak pasrahke cah-cah kok Mbak"* (sudah saya serahkan anak-anak mbak) sambil tangan menunjuk kearah timur, *kon ngurusi cah-cah* (suruh ngurusi anak-anak)" kemudian saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI berpamitan sambil bilang *"Geh pun kulo pasrahke putrane jenengan"* (ya sudah saya pasrahkan ke anak kamu)" setelah pulang kerumah saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI masih berpikir pikir lagi untuk menyerahkan sertifikat tersebut ke anak saksi PRAPTO SUNARNO maka dari itu kurang lebih 1 (satu) mingguan saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI kembali lagi kerumah saksi PRAPTO SUNARNO bersama dengan Sdri.TARMI namun rumah saksi PRAPTO SUNARNO sepi tidak ada orang, kemudian saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI pulang kerumah, selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI datang kerumah anak saksi PRAPTO SUNARNO yaitu SUDARTO Als DARTO Bin PRAPTO SUNARNO di daerah Dk. Sadon RT.07 RW.06, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali pada saat itu saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI bertemu dengan saksi SUDARTO Alias DARTO dan istrinya yaitu terdakwa SIWIDATI Alias RESI Binti Alm. WAKIMAN, dan saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI bilang kepada saksi SUDARTO *"Mas sertifikat dipasrahke jenengan, kurangane kon ngurusi kurange gor Rp.1.500.000,00"* (satu juta lima ratus ribu rupiah) (mas sertifikatnya dipasrahkan ke kamu kekurangannya suruh melunasi cuma Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah))" kemudian saksi SUDARTO menjawab *"Emoh Mbak aku ra ngurusi ra duwe duit"* (nggak mau mbak saya tidak mengurus, ndak punya uang)" kemudian saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI pulang, selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI sendirian bilang *"Mbak iki aku di kongkon Bapak jupuk sertifikat karo iki tak golekke duit, wong gor Rp1.500.000,00"* (satu juta lima

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) ekok (mbak ini saya disuruh bapak mengambil sertifikat sama ini tak carikan uang, cuma hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah))” setelah kekurangan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI maka sertifikat tanah atas nama saksi PRAPTO SUNARNO saksi YUNI ERNAWATI Als YUNI serahkan kepada terdakwa karena keterangan terdakwa disuruh oleh saksi PRAPTO SUNARNO untuk mengambil sertifikat dan pada saat itu terdakwa masih merupakan anak menantu saksi PRAPTO SUNARNO jadi sertifikat diserahkan kepada terdakwa.

- Selanjutnya pada awal bulan April tahun 2013 terdakwa menggadaikan sertifikat milik saksi PRAPTO SUNARNO No SHM 6763 atas nama PRAPTO SUNARNO tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya kepada Sdr. BAMBANG (DPO) di Dk. Klajiran, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian saksi PRAPTO SUNARNO yang sudah mempunyai uang mendatangi saksi YUNI ERNAWATI untuk membayar kekurangannya dan mengambil sertifikat yang berada pada saksi YUNI ERNAWATI, dan setelah saksi PRAPTO bertemu saksi YUNI ERNAWATI untuk membayar kekurangannya dan mengambil sertifikat tanahnya, saksi YUNI ERNAWATI mengatakan bahwa sertifikat milik saksi PRAPTO tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa yang pada saat itu masih merupakan anak menantu saksi PRAPTO, kemudian saksi PRAPTO menanyakan kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak mengakuinya telah menerima sertifikat milik saksi PRAPTO, dan setelah ditanya tanya lagi akhirnya terdakwa mengakui kalau telah menerima sertifikat milik saksi PRAPTO dari saksi YUNI ERNAWATI dan oleh terdakwa dijaminkan atau digadaikan ke Sdr. BAMBANG (DPO) tanpa seijin saksi PRAPTO, kemudian di hari Kamis tanggal 11 bulan Mei tahun 2023 saksi PRAPTO didatangi 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr. DENI dan Sdri. ENI dari Koperasi Manunggal Jaya dan mereka bilang bahwa untuk sertifikat milik saksi PRAPTO saat ini berada ditangan Sdri. DENI (pihak Koperasi Manunggal jaya) karena digunakan sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Koperasi Manunggal Jaya dengan atas nama peminjam Saksi SURONO dengan alamat Dk. Kedunggupit RT. 005 RW. 002, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dan meminta untuk segera melunasi sertifikat atas nama PRAPTO SUNARNO dengan SHM 6763 tersebut, karena saksi PRAPTO tidak merasa menjaminkan sertifikat ke

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Manunggal Jaya dan karena penjaminnya adalah Saksi SURONO maka saksi PRAPTO menyuruh pihak Koperasi untuk meminta angsuran ke Saksi SURONO dan atas kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Polsek Ngemplak.

- Bahwa Sertifikat No SHM 6763 atas nama PRAPTO SUNARNO tersebut dijadikan agunan/digadaikan di Koperasi Manunggal Jaya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atas nama saksi SURONO Bin SAMADI berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan Nomor 4774/PP/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015 selanjutnya karena Koperasi Manunggal Jaya sekitar bulan Desember tahun 2022 mengalami kepailitan maka salah satu pegawai koperasi yaitu saksi CHOLIFAH INTAN WIDARMA Als INTAN Binti TEGUH WIYONO menyerahkan dokumen salah satunya sertifikat di No SHM 6763 atas nama PRAPTO SUNARNO kepada saksi RIYANTO, S.E., S.H selaku kuasa dari anggota koperasi Manunggal Jaya untuk disimpan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIWIDATI Als RESI Binti Alm. WAKIMAN tersebut, saksi PRAPTO SUNARNO Als PRAPTO Bin Alm. RESO DIKROMO mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak milik Nomor 6763 dengan luas tanah 105 (seratus lima) meter persegi yang terletak di Dk. Sadon RT. 07 RW. 06, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, atau kerugian sekitar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prapto Sunarno alias Prapto bin Reso Dikromo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah mantan menantu Saksi;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi membeli tanah seluas 105 (seratus lima) meter persegi yang terletak di Sadon, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saat itu belum lunas pembayarannya hingga tahun 2016. Penjualnya pernah datang memberitahukan jika sertifikat tanah tersebut sudah jadi, tetapi karena saat itu Saksi sedang mengurus

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sedang menjalani operasi di rumah sakit, Saksi tidak tahu bagaimana sertifikat bisa berada di tangan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga mengambil sertifikat tanah Saksi saat lebaran tahun 2023. Saat itu ada petugas Koperasi datang ke rumah Saksi untuk menagih uang untuk melunasi pinjaman. Petugas Koperasi mengatakan bahwa sertifikat tanah atas nama Saksi dijadikan pinjaman di Koperasi yang tidak disebutkan namanya. Petugas Koperasi tersebut menunjukkan sertifikat tanah kepada Saksi dan ternyata benar sertifikat tersebut adalah sertifikat tanah milik Saksi, sementara Saksi merasa tidak pernah menjaminkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sertifikat yang diperlihatkan ke pada Saksi di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah tersebut tanpa seizin dari Saksi;
- Bahwa dikatakan sertifikat tersebut menjadi pinjaman utang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tetapi petugas Koperasi tersebut tidak menjelaskan rincian pinjamannya;
- Bahwa setahu Saksi harga pasaran atas tanah Saksi tersebut melebihi nilai pinjaman di koperasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membayar kekurangan pembayaran tanah dan Saksi juga tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Surono yang tercantum dalam pinjaman koperasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia menjaminkan sertifikat tanah tersebut atas sepengetahuan dari suaminya yaitu Saksi Sudarto;

2. Saksi Sudarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan suami Terdakwa. Mereka bercerai pada saat terjadinya Pandemi Covid-19, di tahun yang tidak diingat;
- Bahwa dari cerita bapak dan adiknya, Saksi mengetahui sertifikat tanah bapak Saksi yang bernama Prapto Sunarno telah digadaikan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah milik bapak Saksi yang terletak di Dukuh Sadon, RT. 007, RW. 006, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, seluas 105 (seratus lima) meter persegi;
- Bahwa Saksi mengetahui pembelian tanah tersebut karena Saksi mengantar bapak Saksi ke rumah penjualnya, tetapi setelah bapak Saksi masuk ke rumah penjual, Saksi tidak mengetahui proses jual-belinya dan berapa kesepakatan harga serta kapan pembayarannya, karena saat itu Saksi menunggu di jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat jual-beli tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa setelah Saksi bercerai dengan Terdakwa, bapak Saksi cerita ada petugas koperasi yang datang dan mengatakan bahwa sertifikat tanah bapak Saksi tersebut digadaikan di Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sertifikat tanah tersebut bisa digadaikan di koperasi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai pinjaman uang di koperasi dan Saksi juga tidak tahu apakah Terdakwa sebagai anggota koperasi. Saksi tidak tahu alamat koperasi tersebut hanya pernah mendengar alamatnya di dekat Polsek Ngemplak, nama koperasinya Manunggal Jaya tetapi sekarang koperasi tersebut sudah tutup;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat perjanjian kredit koperasi yang dimaksud;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Saksi Sudarto mengetahui saat Sdri. Yuni datang menanyakan pelunasan tanah tersebut dan Saksi Sudarto tahu Terdakwa akan menjaminkan sertifikat tanah tersebut dan sebagian uangnya digunakan untuk melunasi sisa pembayaran tanah;

3. Saksi Sudarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Saksi Prapto. Terdakwa adalah saudara ipar Saksi yang saat ini sudah bercerai dengan kakak Saksi;
- Bahwa pada suatu hari ayah Saksi menelepon Saksi dan menceritakan ada petugas koperasi yang mendatangi ayah Saksi untuk menagih utang dengan menunjukkan sertifikat tanah atas nama ayah Saksi. Petugas koperasi tersebut menjelaskan bahwa sertifikat tanah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijadikan jaminan atas pinjaman di koperasi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan ayah Saksi diminta untuk melunasinya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu;

- Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah ayah Saksi dan bertemu dengan kedua petugas koperasi yang menjelaskan masalah utang tersebut karena sertifikat tanah atas nama ayah Saksi menjadi jaminan atas utang tersebut atas nama Surono;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sertifikat tersebut bisa sampai ke tangan pihak koperasi. Petugas koperasi tidak menunjukkan siapa yang bertanda tangan pada perjanjian utang-piutang tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan petugas koperasi mendatangi Surono di rumahnya. Petugas koperasi mengatakan kepada Surono jika utang tersebut tidak dilunasi maka sertifikat tanah sebagai jaminan utang tersebut akan dilelang untuk melunasi utang, tetapi Surono mengatakan bahwa ia tidak merasa menjaminkan sertifikat tanah tersebut;

- Bahwa karena ayah Saksi tidak mampu menebus sertifikat tanah tersebut dan Surono juga mengatakan tidak mengetahui adanya utang tersebut, maka ayah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa setelah adanya laporan polisi tersebut Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa. Pertama saat di jalan, Saksi menanyakan dimana sertifikat tanah ayah Saksi dan Terdakwa diam tidak menjawab. Kemudian Saksi meminta Mbak Yuni untuk menanyakan dimana sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta bertemu di Sadon. Dalam pertemuan kedua tersebut Mbak Yuni dan Terdakwa saling tuding mengenai keberadaan sertifikat tanah dan Terdakwa tidak menjelaskan dimana sertifikat tersebut, lalu Mbak Yuni dan Terdakwa pergi dengan alasan akan mencari sertifikat tersebut. Sekitar setengah jam kemudian mereka kembali dan mengatakan bahwa sertifikatnya tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

4. Saksi Yuni Ernawati alias Yuni binti Hadi Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2012 Pak Prapto Sunarno membeli tanah Saksi yang terletak di Dukuh Sadon, RT. 007, RW. 006, Desa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dengan harga Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

- Bahwa pembayaran tanah tersebut belum lunas, masih ada kekurangan bayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah sertifikat tanah tersebut terbit atas nama Pak Prapto Sunarno, Saksi menyampaikan kepada Pak Prapto mengenai sertifikat tersebut, tetapi Pak Prapto mengatakan bahwa ia belum punya uang dan tanah tersebut yang mengurus anak-anaknya;

- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Sudarto dan Terdakwa. Saksi menyampaikan bahwa sertifikat tanah yang dibeli oleh Pak Prapto sudah jadi namun masih ada kekurangan pembayaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Pak Prapto menyerahkan urusan tanah tersebut kepada anak-anaknya. Saksi Sudarto saat itu mengatakan bahwa ia belum punya uang, lalu Saksi membawa pulang sertifikat tanah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa ia disuruh oleh Pak Prapto untuk mengambil sertifikat tersebut dan membayar kekurangan pembayarannya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mencari uang ke Sdr. Bambang dan sertifikat tanah tersebut dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Bambang;

- Bahwa Saksi tidak ikut mencari pinjaman uang untuk Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak memberi tahu Pak Prapto bahwa sertifikat tanah tersebut diambil oleh Terdakwa karena Pak Prapto mengatakan pada Saksi bahwa ia telah menyerahkan urusan tanah tersebut kepada anak-anaknya;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dan melunasi sisa pembayaran tanah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan siapa yang menyuruhnya untuk membayar pelunasan tanah tersebut dan Saksi juga tidak bertanya kenapa Terdakwa yang melunasinya. Setelah menerima uang pelunasan, Saksi menyerahkan sertifikat tanah kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Saksi Yuni yang mencari Terdakwa pinjaman dari Sdr. Bambang. Atas tanggapan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Etik Wulandari binti Edi Sarjuman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Saksi Yuni Ernawati untuk menyerahkan sertifikat tanah kepada pembelinya yaitu Pak Prapto (mertua Terdakwa);
- Bahwa tanah terletak di Sadon, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Dulunya tanah tersebut milik ibu mertua Saksi yang bernama Ibu Saminah, kemudian dibeli oleh Saksi Yuni Ernawati dan dijual kepada Pak Prapto;
- Bahwa saat Saksi Yuni hendak menyerahkan sertifikat tersebut kepada pembelinya, Saksi menunggu di teras, Saksi Yuni masuk ke ruang tamu bertemu dengan Pak Prapto, setelah itu Saksi Yuni bercerita kepada Saksi bahwa Pak Prapto menjawab, "*Mengkon ben diurus anak-anakku* (nanti agar diurus oleh anak-anak saya)", Saksi Yuni kemudian menyampaikan perkataan Pak Prapto bahwa kekurangan pembayaran disuruh meminta ke anak-anaknya Pak Prapto, kemudian mereka pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sertifikat tersebut jadi diserahkan kepada Pak Prapto atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **Ahmad Kurniadi, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah staf pada kantor Notaris/PPAT Sri Mahyani di Boyolali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual-beli atas tanah yang dipermasalahkan ini. Saksi hanya mengetahui penyerahan sertifikat tanah pada tahun 2013 di rumah Saksi dengan bukti surat kuasa kepada Sdr. Wagimin;
- Bahwa Pak Prapto pernah meminta tolong secara lisan kepada Saksi, jika sertifikat sudah jadi maka Pak Prapto meminta untuk dihubungi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kaitan perkara Terdakwa dengan sertifikat tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

7. Saksi **Cholifah Intan Widarma alias Intan binti Teguh Wiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan terakhir di Koperasi Manunggal Jaya di Sawahan, Boyolali sebelum koperasi tersebut pailit. Saksi bekerja di koperasi tersebut sebagai petugas *accounting* sejak 2019 hingga 2022. Koperasi dinyatakan pailit karena sejak tahun 2022 pihak manajemen yaitu Sdr. Agus Iswanto kabur;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan terakhir dari Koperasi Manunggal Jaya, karena karyawan lainnya sudah lebih dahulu berhenti/keluar dari pekerjaan dan Saksi yang memegang kunci kantor;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 ada pengecekan dari Polres Boyolali, sebagai juru kunci Saksi membukakan pintu kantor yang saat itu sudah laku terjual. Saksi mengamankan barang-barang yang masih tersisa di dalam kantor berupa beberapa BPKB dan 1 (satu) buah sertifikat atas nama Prapto tetapi Saksi tidak ingat nomor sertifikatnya;
- Bahwa sekitar Juni 2023 Saksi sempat menyimpan sertifikat tersebut di rumah Saksi selama 1 (satu) minggu kemudian karena Saksi takut risiko maka Saksi menitipkannya pada Sdr. Riyanto selaku kuasa dari koperasi;
- Bahwa Sdr. Riyanto dulunya adalah anggota koperasi dan sejak September 2022 ia bertindak sebagai perwakilan dari para anggota koperasi yang kuasanya dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh 29 (dua puluh sembilan) orang anggota koperasi. Kuasa dari koperasi bertugas mendata dan mengamankan aset koperasi yang masih ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu terakhir sertifikat tersebut ada dimana;
- Bahwa Saksi sempat membaca SHM tersebut ada di koperasi terkait perjanjian sebagai jaminan utang. Saksi sempat baca sekilas perjanjian pinjamannya ditandatangani oleh Surono;
- Bahwa dalam dokumen yang Saksi baca tidak terdapat catatan mengapa terdapat perbedaan nama orang yang bertindak sebagai penerima pinjaman dengan nama yang tercantum dalam sertifikat;
- Bahwa jumlah pinjaman dengan jaminan SHM tersebut sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dulu pernah tinggal bertetangga. Saksi tidak tahu apa kaitan Terdakwa dengan perkara ini, Saksi hanya dengar dari cerita orang bahwa Terdakwa terkait perkara penggelapan;

Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.



8. Saksi **Surono bin Samadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Bambang sejak kecil sebagai teman dan tinggal bertetangga;
- Bahwa pada suatu hari Sdr. Bambang datang ke rumah Saksi untuk menawarkan rumah, Saksi mengatakan tidak punya uang lalu Sdr. Bambang mengatakan jika Saksi tidak punya uang maka Saksi diminta untuk mengumpulkan syarat dan data-data untuk mengajukan pinjaman di bank yang penting Saksi siap membayar angsurannya. Saksi menjawab siap untuk mengangsur. Sekitar dua minggu kemudian Saksi dikabari oleh Sdr. Bambang tentang pencairan pinjaman tersebut dan Saksi diminta datang ke Koperasi Manunggal Jaya untuk tanda tangan pencairan. Setelah Saksi tanda tangan, Saksi menanyakan pencairan uang pinjaman tersebut, pihak koperasi menjawab jika sistem KPR pencairan langsung kepada pihak ketiga, kemudian Saksi pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah sertifikat tanah atas nama Prapto yang dijadikan jaminan, darimana dan dibawa kemana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Prapto sewaktu Pak Prapto diajak ke rumah Saksi oleh Pak Deni dan Bu Asih sebagai pegawai koperasi. Mereka mengatakan bahwa itulah pemilik sertifikatnya. Setelah itu Saksi bertanya kepada Pak Prapto, jika sertifikat tanah milik Pak Prapto dijadikan jaminan di koperasi apakah Pak Prapto pernah tanda tangan penjaminan tersebut? Pak Prapto menjawab bahwa ia tidak pernah tanda tangan dan setahu Pak Prapto sertifikatnya dijadikan jaminan pinjaman atas nama Saksi sementara Saksi merasa tidak pernah menjaminkan sertifikat tersebut juga tidak pernah menerima uang pencairan pinjaman dari koperasi;
- Bahwa Saksi pernah membayar angsuran kepada Bu Asih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Saksi terus didesak;
- Bahwa jumlah pinjaman yang tercatat atas nama Saksi di Koperasi adalah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Sdr. Bambang pada saat penandatanganan pencairan pinjaman di Koperasi, dan setelahnya Saksi juga tidak pernah bertemu kembali dengan Sdr. Bambang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Bambang sebanyak 1 (satu) kali saat Sdr. Bambang memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan rumah tangganya. Terdakwa tidak disuruh tanda tangan hanya menerima uang saja. Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan penyidikan berupa fotokopi Akta Jual-Beli Nomor 1118/2012 PPAT Sri Mahyani, tanggal 12 November 2012 antara Yuni Ernawati sebagai penjual dengan Prapto Sunarno sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Sudarto dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, namun mereka sudah bercerai sejak sekitar dua tahun lalu;
- Bahwa pada awalnya sekitar 11 (sebelas) tahun lalu ayah mertua Terdakwa yang bernama Prapto Sunarno membeli tanah seluas 105 (seratus lima) meter persegi yang terletak di Dukuh Sadon, RT. 07, RW. 06, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dari Saksi Yuni Ernawati dengan harga sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Yuni Ernawati mengatakan kepada Terdakwa bahwa saat Saksi Yuni Ernawati menemui Saksi Prapto Sunarno untuk menyerahkan sertifikat dan meminta kekurangan pembayaran sejumlah Rp1.500.000,00 – Rp1.800.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah hingga satu juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi Prapto Sunarno mengatakan bahwa urusan sertifikat sudah diserahkan kepada anak-anak, karenanya Saksi Yuni Ernawati menemui Terdakwa dan suaminya yaitu Saksi Sudarto;
- Bahwa Saksi Yuni Ernawati mengatakan “*To, iki piye pakmu kon golekke duit nggo aku* (To, ini bagaimana bapak kamu suruh mencarikan uang untuk saya)?”, suami Terdakwa menjawab, “*Gah mbak, aku ora nduwe duit, yo karepmu kono* (tidak mau, saya tidak punya uang terserah Mbak Yuni saja)”. Percakapan tersebut didengar oleh Saksi Etik;
- Bahwa saat itu suami Terdakwa terburu-buru pergi bekerja dan tidak bicara, kemudian Saksi Yuni Ernawati menyarankan Terdakwa dan suaminya untuk meminjam uang dari Sdr. Bambang, karena Saksi Yuni Ernawati membutuhkan uang tersebut segera. Terdakwa mengatakan terserah Saksi Yuni Ernawati saja karena yang dipercaya di lingkungan tersebut adalah Saksi Yuni Ernawati;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhirnya Sdr. Bambang memberikan pinjaman tetapi bukan kepada Terdakwa melainkan langsung kepada Saksi Yuni Ernawati untuk melunasi kekurangan pembayaran tanah;
- Bahwa suami Terdakwa tidak ikut saat meminjam uang dari Sdr. Bambang dan sudah menyerahkan urusannya kepada Saksi Yuni;
- Bahwa Saksi mengetahui pemberian utang dari Sdr. Bambang tersebut dari cerita Saksi Yuni Ernawati, kemudian Terdakwa sekalian menambah pinjaman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Sdr. Bambang melalui Saksi Yuni Ernawati, yang Terdakwa gunakan untuk membayar sisa pembayaran tanah kepada Saksi Yuni Ernawati sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Sudarto serta biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa setelah sisa pembayaran dibayar dari uang pinjaman tersebut sertifikat tanah tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa tetapi diserahkan oleh Saksi Yuni Ernawati kepada Sdr. Bambang sebagai jaminan utang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung penyerahan sertifikat tanah tersebut karena saat itu Terdakwa menunggu di depan rumah Sdr. Bambang, baru setelahnya Saksi Yuni cerita pada Terdakwa bahwa sertifikatnya diserahkan kepada Sdr. Bambang sebagai jaminan utang;
- Bahwa penyerahan sertifikat tersebut tidak disertai dengan bukti penyerahan demikian pula penerimaan uang tidak ada bukti penerimaannya;
- Bahwa tanah tersebut dipermasalahkan kemudian setelah kembali diketemukan ada pada pihak Koperasi yang datang ke rumah Saksi Prapto Sunarno untuk menagih pembayaran utang. Ternyata sertifikat tanah tersebut dijaminkan ke Koperasi atas nama peminjam Surono. Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sertifikat tersebut bisa dijaminkan ke koperasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Prapto Sunarno untuk menjaminkan sertifikat tanah tersebut kepada Sdr. Bambang;

Setelah Majelis Hakim mengkonfirmasi keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan, Terdakwa mengakui bahwa pinjaman yang ia terima sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dibayarkan untuk melunasi kekurangan pembayaran tanah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan penggunaan uang dari pinjaman tersebut kepada Saksi Prapto Sunarno;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak, yang pertama sudah berkeluarga dan 2 (dua) orang anak lainnya masih sekolah dan ikut Terdakwa serta menjadi tanggungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sekalipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 6763 atas nama Prapto Sunarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Saksi Prapto Sunarno membeli sebidang tanah seluas 105 (seratus lima) meter persegi yang terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dari Saksi Yuni Ernawati dengan harga Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, Saksi Yuni Ernawati hendak menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada Saksi Prapto Sunarno sekaligus meminta sisa pembayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena saat itu Saksi Prapto Sunarno sedang tidak memiliki uang, maka Saksi Prapto Sunarno mengatakan kepada Saksi Yuni Ernawati bahwa tanah tersebut agar diurus oleh anak-anaknya;
- Bahwa kemudian Saksi Yuni Ernawati menemui Saksi Sudarto dan Terdakwa selaku anak dan menantu dari Saksi Prapto Sunarno menyampaikan perkataan Saksi Prapto Sunarno tersebut. Karena Saksi Sudarto juga tidak memiliki uang, maka ia tidak dapat membayar pelunasan tanah tersebut, hingga kemudian Saksi Yuni Ernawati menawarkan kepada Terdakwa untuk meminjam uang kepada Sdr. Bambang;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan urusan peminjaman uang tersebut kepada Saksi Yuni Ernawati. Selanjutnya Terdakwa menerima uang pinjaman yang sekaligus ditambahkan untuk keperluan Terdakwa sehingga seluruhnya berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dari uang pinjaman tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar pelunasan sisa pembayaran kepada Saksi Yuni Ernawati dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Sudarto serta anak-anak mereka;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sisa pembayaran dibayar dari uang pinjaman tersebut sertifikat tanah tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa tetapi diserahkan oleh Saksi Yuni Ernawati kepada Sdr. Bambang sebagai jaminan utang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung penyerahan sertifikat tanah tersebut karena saat itu Terdakwa menunggu di depan rumah Sdr. Bambang, baru setelahnya Saksi Yuni cerita pada Terdakwa bahwa sertifikatnya diserahkan kepada Sdr. Bambang sebagai jaminan utang;
- Bahwa kemudian Sdr. Bambang menjaminkan sertifikat tanah tersebut ke Koperasi Manunggal Jaya, Boyolali untuk pinjaman atas nama Saksi Surono;
- Bahwa Saksi Sunarno baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya dijaminkan saat pihak koperasi menagih utang tersebut kepada Saksi Prpto Sunarno, hingga akhirnya Saksi Prpto Sunarno melaporkan peristiwa tersebut ke polisi;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah tersebut kepada Sdr. Bambang tanpa seizin dan bahkan tanpa sepengetahuan dari Saksi Prpto Sunarno selaku pemilik sertifikat;
- Bahwa penguasaan terakhir atas SHM Nomor 6763 atas nama Prpto Sunarno ada pada Sdr. Riyanto selaku kuasa dari para mantan anggota Koperasi Manunggal Jaya (koperasi yang telah ditutup), karena SHM tersebut menjadi jaminan pinjaman atas nama Sdr. Surono yang pengurusannya dilakukan oleh Sdr. Bambang (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya masing-masing Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur 'barangsiapa';

Menimbang, bahwa pengertian unsur 'barangsiapa' adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang manusia yang secara alamiah memiliki hak dan kewajiban, sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Sudarto, dan keterangan Saksi Prapto Sunarno, Terdakwa benar bernama SIWIDATI alias RESI binti alm. WAKIMAN yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subjek hukum dan Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur 'barangsiapa' ini telah terpenuhi;

2. Unsur 'menguasai suatu barang untuk dirinya sendiri';

Menimbang, bahwa 'suatu barang' adalah tiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan pemilikinya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, yang dimaksud dengan 'menguasai bagi dirinya sendiri' adalah menguasai barang itu seolah-olah ia adalah pemiliknya. Dari pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian menguasai di sini tidak harus secara fisik barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tetapi dapat juga sekalipun Terdakwa tidak menguasainya secara fisik, Terdakwa dapat memperoleh manfaat dari barang tersebut dengan menggunakan barang itu seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2012 Saksi Prapto Sunarno membeli sebidang tanah seluas 105 (seratus lima) meter persegi yang terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dari Saksi Yuni Ernawati dengan harga Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah). Setelah Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dengan Nomor SHM 6763 atas nama Prapto Sunarno, Saksi Yuni Ernawati hendak menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi Prapto Sunarno sekaligus meminta sisa pembayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Sunarno sedang tidak memiliki uang, Saksi Prapto Sunarno mengatakan kepada Saksi Yuni Ernawati bahwa tanah tersebut agar diurus oleh anak-anaknya. Kemudian Saksi Yuni Ernawati menemui Saksi Sudarto dan Terdakwa selaku anak dan menantu dari Saksi Prapto Sunarno untuk menyampaikan perkataan Saksi Prapto Sunarno tersebut. Karena Saksi Sudarto juga tidak memiliki uang, maka ia tidak dapat membayar pelunasan tanah tersebut, hingga kemudian Saksi Yuni Ernawati menawarkan kepada Terdakwa untuk meminjam uang kepada Sdr. Bambang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan urusan peminjaman uang tersebut kepada Saksi Yuni Ernawati. Selanjutnya Terdakwa menerima uang pinjaman yang sekaligus ditambahkan untuk keperluan Terdakwa hingga seluruhnya berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dari uang pinjaman tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar pelunasan sisa pembayaran kepada Saksi Yuni Ernawati dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Sudarto serta anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa setelah sisa pembayaran dibayar dari uang pinjaman tersebut, sertifikat tanah tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa tetapi diserahkan oleh Saksi Yuni Ernawati kepada Sdr. Bambang sebagai jaminan utang;

Menimbang, bahwa SHM Nomor 6763 atas nama Prapto Sunarno merupakan barang berwujud yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan yang memiliki nilai ekonomis, karenanya SHM tersebut termasuk dalam pengertian 'suatu barang';

Menimbang, bahwa sekalipun SHM Nomor 6763 atas nama Prapto Sunarno tidak pernah secara fisik berada dalam penguasaan Terdakwa, namun Terdakwa telah menjaminkan SHM tersebut kepada Sdr. Bambang dan Terdakwa telah memperoleh manfaat dari barang tersebut karena dengan menjaminkan SHM tersebut kepada Sdr. Bambang, Terdakwa mendapatkan uang yang digunakan untuk kepentingannya. Jumlah uang pinjaman yang diterima oleh Terdakwa setelah dikurangi sisa pembayaran tanah kepada Saksi Yuni Ernawati menjadi sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik atas SHM tersebut, karenanya unsur 'menguasai suatu barang untuk dirinya sendiri' ini telah terpenuhi;

3. Unsur 'yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain';

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub-unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah pada barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik Terdakwa sendiri, tetapi karena di dalamnya juga terdapat hak milik orang lain, maka Terdakwa tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa SHM Nomor 6763 atas nama Prapto Sunarno sebagaimana disebutkan di atas, dibeli oleh Saksi Prapto Sunarno dari Saksi Yuni Ernawati dengan harga Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah). Dengan diterbitkannya SHM tersebut atas nama Prapto Sunarno juga menjadi bukti bahwa pemegang hak atas tanah tersebut adalah Saksi Prapto Sunarno dan tidak ada sama sekali hak Terdakwa atas tanah tersebut, karenanya sub-unsur 'seluruhnya kepunyaan orang lain' telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

4. Unsur 'barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan';

Menimbang, bahwa suatu barang dapat dikatakan telah berada di bawah kekuasaan seseorang, apabila orang itu telah benar-benar menguasai barang tersebut secara langsung dan nyata. Artinya bahwa hubungan antara orang tersebut dengan barang itu sendiri adalah sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut ia tidak perlu melakukan suatu tindakan yang lain (P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, 2010: 114);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaan pelakunya bukan karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian-perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penyimpanan, gadai, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan menjaminkan SHM Nomor 6763 atas nama Prapto Sunarno kepada Sdr. Bambang, Terdakwa telah bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik dari tanah tersebut, dimana Terdakwa dapat menjaminkan SHM tersebut karena Saksi Prapto Sunarno mengatakan kepada Saksi Yuni Ernawati

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta pelunasan atas pembayaran tanah tersebut pada anak-anak dari Saksi Prapto Sunarno. Saat disampaikan kepada Saksi Sudarto selaku anak dari Saksi Prapto Sunarno, Saksi Sudarto diam saja sehingga Saksi Yuni Ernawati menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari pinjaman kepada Sdr. Bambang;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut maka hubungan antara Terdakwa dengan SHM tersebut adalah sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut ia tidak perlu melakukan suatu tindakan yang lain, sekalipun SHM tersebut tidak pernah secara fisik berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya SHM tersebut pada kekuasaan Terdakwa bukan karena adanya kejahatan, melainkan karena suami Terdakwa (Saksi Sudarto) diminta oleh ayahnya yaitu Saksi Prapto Sunarno untuk mengurus masalah tanah tersebut, oleh karena itu unsur 'barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan' telah terpenuhi;

5. Unsur 'dilakukan secara melawan hak atau melawan hukum';

Menimbang, bahwa istilah 'melawan hak atau melawan hukum' (*wederrechtelijk*) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak sah, yaitu perbuatan yang meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", "bertentangan dengan hak orang lain", atau "yang dilakukan tanpa hak atau tanpa kewenangan";

Menimbang, bahwa Saksi Prapto Sunarno selaku pemilik tanah tersebut meminta kepada Saksi Yuni Ernawati agar disampaikan kepada anak-anaknya untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut, namun justru Terdakwa menjaminkan SHM atas tanah tersebut kepada Sdr. Bambang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Prapto Sunarno selaku pemiliknya, karenanya pemberian jaminan SHM tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak, dengan demikian unsur 'melawan hak atau melawan hukum' telah terpenuhi;

6. Unsur 'dengan sengaja';

Menimbang, bahwa dengan dirumuskannya unsur 'dengan sengaja' (*opzettelijk*) di depan unsur-unsur yang lain, maka lain-lain unsur itu semuanya harus diliputi oleh kesengajaan, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja ini sebagai unsur terakhir karena untuk dapat membuktikan apakah ada kesengajaan yang meliputi semua unsur, terlebih dahulu harus dibuktikan masing-masing unsur yang dimaksud itu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai *willens en wetten*, perkataan *willens* atau menghendaki itu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki” (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 1997: 286);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa SHM Nomor 6763 adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, Terdakwa mengetahui bahwa SHM Nomor 6763 tersebut adalah milik dari Saksi Prapto Sunarno dan Terdakwa tidak memiliki hak atas tanah tersebut, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa ia telah menjaminkan SHM tersebut kepada Sdr. Bambang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Prapto Sunarno selaku pemiliknya, namun Terdakwa tetap menjaminkan SHM tersebut karena Terdakwa terdorong untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki dilakukannya tindak pidana tersebut, oleh karena itu unsur ‘dengan sengaja’ juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan pembedaan dari Terdakwa, akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak hanya merugikan pemilik tanah dengan SHM Nomor 6763 atas nama Prapto Sunarno, tetapi juga pihak-pihak lainnya karena pada akhirnya SHM tersebut jatuh ke tangan lain yang juga tidak terselesaikan hubungan utang-piutangnya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa adalah seorang janda yang memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah di sekolah dasar;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan pula asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjamin agar Terdakwa sebagai perempuan mendapatkan akses yang setara dalam memperoleh keadilan, maka perlu pula dipertimbangkan kondisi bahwa hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan rumah tangga termasuk untuk keperluan sekolah anak-anaknya, dimana hal tersebut seharusnya menjadi kewajiban dari Saksi Sudarto selaku suami Terdakwa (dalam hal ini Saksi Sudarto juga sebagai anak dari korban Saksi Prapto Sunarno). Kewajiban tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana yang lebih proporsional dengan kondisi dan latar belakang Terdakwa dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 6763 atas nama Prapto Sunarno, di persidangan terbukti sebagai SHM milik Saksi Prapto Sunarno yang berada pada kekuasaan pihak lain karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, barang bukti

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada orang yang disebut dalam putusan, dalam hal ini kepada Saksi Prapto Sunarno;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIWIDATI alias RESI binti alm. WAKIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 6763 atas nama Prapto Sunarno dikembalikan kepada Saksi Prapto Sunarno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aminah, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum Yosi Budi Santoso, S.H., M.H.,

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.,
Ttd.

Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D

Tony Yoga Saksana, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Byl.



Ttd.

Aminah, S.H.